



2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

Jl. Jend. Sudirman KM. 3,5
Palembang





KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP maka Pengadilan Tinggi Palembang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021.

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Palembang atas penggunaan anggaran tahun 2021. Laporan Kinerja Tahun 2021 ini telah membandingkan antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 serta Capaian Kinerja.

Secara umum target kinerja Pengadilan Tinggi Palembang telah berhasil dicapai dengan baik. Capaian Kinerja yang diperoleh pada tahun 2021 tidak terlepas dari dukungan seluruh Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Palembang baik bidang teknis maupun non teknis. Melalui laporan ini diharapkan pencapaian kinerja pada masa mendatang dapat lebih ditingkatkan baik perbaikan pelaksanaan tugas maupun melalui penyempurnaan perencanaan kinerja Pengadilan Tinggi Palembang.

Palembang, Februari 2021
KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG


Dr. MOH. EKA KARTIKA E.M., S.H., M.Hum
NIP. 19581110 198403 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Di dalam Reviu Perencanaan Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2021 mengacu kepada Tujuan, Sasaran Strategis dan Target Kerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Tinggi Palembang telah menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis yang akan dicapai dalam tahun 2021. Kedua Sasaran Strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 11 (sebelas) indikator dan target kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021, kedua Sasaran Strategis tersebut berhasil dilaksanakan dengan baik ($\geq 100\%$). Dari ke-sebelas indikator kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 hanya “Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi” yang memiliki capaian $\leq 100\%$.

Secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Palembang adalah sebesar 102.68%. Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS 1			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%
b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%
c. Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	100%	100%	100%
d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	88%	100%	113.64%
e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	88%	100%	113.64%
f. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	88%	100%	113.64%
g. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	59%	55.24%	93.63%
h. Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	90%	97.52%	108.36%
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 1			105.36%

SASARAN STRATEGIS 2			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 2			100%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR DIAGRAM	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	10
B. Tugas Pokok dan Fungsi	12
C. Struktur Organisasi	14
D. Isu Strategis	17
E. Sistematika Penyajian	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Renstra 2020 -2024	21
1. Visi	21
2. Misi	21
3. Tujuan	22
4. Sasaran Strategis	23
5. Program Utama & Kegiatan	25
B. Rencana Kinerja 2021	30
C. Perjanjian Kinerja 2021	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	34
B. Realisasi Anggaran	62
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Rekomendasi	74
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum PT Palembang	10
Tabel 2.2 Reviu Rencana Kinerja Tahun 2021	29
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	30
Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	33
Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	35
Tabel 3.3 Pengukuran Sisa Perkara Perdata Yg Diselesaikan	37
Tabel 3.4 Rincian Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 1	37
Tabel 3.5 Pengukuran Sisa Perkara Pidana yg Diselesaikan	39
Tabel 3.6 Rincian Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 2	39
Tabel 3.7 Pengukuran Sisa Perkara Pidana Khusus yg Diselesaikan	40
Tabel 3.8 Rincian Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 3	40
Tabel 3.9 Pengukuran Perk Perdata Diselesaikan Tepat Waktu	43
Tabel 3.10 Rincian Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 4	43
Tabel 3.11 Pengukuran Perk Pidana Diselesaikan Tepat Waktu	45
Tabel 3.12 Rincian Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 5	45
Tabel 3.13 Pengukuran Perk Tipikor Diselesaikan Tepat Waktu	46
Tabel 3.14 Rincian Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 6	47
Tabel 3.15 Rata-rata Waktu Penyelesaian Perkara PT Palembang	47
Tabel 3.16 Pengukuran Persentase Perk Yg Tidak Ajukan Kasasi	49
Tabel 3.17 Rincian Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 7	49
Tabel 3.18 Rincian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50
Tabel 3.19 Perbandingan Pengukuran Index Kepuasan	51
Tabel 3.20 Pengukuran Index Kepuasan Pengadilan Tk. Pertama	52
Tabel 3.21 Skor dan Peringkat Unsur Survei Kepuasan Masyarakat	53
Tabel 3.22 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	55
Tabel 3.23 Capaian Sasaran 2 Indikator 1	56
Tabel 3.24 Realisasi Salinan Putusan Perk Perdata Tepat Waktu	57
Tabel 3.25 Capaian Sasaran 2 Indikator 2	58
Tabel 3.26 Realisasi Salinan Putusan Perk Pidana Tepat Waktu	58
Tabel 3.27 Capaian Sasaran 2 Indikator 3	60
Tabel 3.28 Anggaran PT Palembang 2021	62
Tabel 3.29 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 2021	63
Tabel 3.30 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 2021	65
Tabel 3.31 Laporan Realisasi Penyelesaian Perkara	66
Tabel 3.32 Laporan Realisasi Anggaran Penyelesaian Perkara	66
Tabel 3.33 Laporan Keadaan Perkara Perdata	66
Tabel 3.34 Laporan Keuangan Perkara Perdata Tahun 2021	67
Tabel 3.35 Matriks Realisasi Anggaran Th 2021	67

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	37
Diagram 3.2 Target dan Realisasi Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan	42
Diagram 3.3 Target dan Realisasi Persentase Perkara Yang Tepat Waktu	48
Diagram 3.4 Target dan Realisasi Persentase Perkara Yang Kasasi	50
Diagram 3.5 Target dan Realisasi Index Responden	54
Diagram 3.6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2018-2021	59
Diagram 3.7 Target dan Realisasi Persentase Salinan Putusan	59
Diagram 3.8 Target dan Realisasi Persentase Putusan Perkara Diakses Secara Online	61
Diagram 3.9. Realisasi Anggaran DIPA 01	64
Diagram 3.10. Rekapitulasi Per Jenis Belanja DIPA 01	64
Diagram 3.11. Realisasi Anggaran DIPA 03	65
Diagram 3.12. Rekapitulasi Jenis Belanja Anggaran DIPA 03	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pengadilan Wil. Hukum PT Palembang	11
Gambar 2.1 Visi, Misi dan Tujuan PT Palembang	22
Gambar 2.2 Framework Renstra PT Palembang	27



BAB I

PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG
- TUGAS POKOK DAN FUNGSI
- STRUKTUR ORGANISASI
- ISU STRATEGIS
- SISTEMATIKA PENYAJIAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa pemerintahan yang akuntabel dapat terlihat mulai dari kualitasnya sistem perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*), terukurnya kualitas capaian kinerja, dan adanya sistem evaluasi kinerja internal.

Laporan Kinerja ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2020-2024. LKjIP ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Tinggi Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2021 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Pengadilan Tinggi Palembang dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Pengadilan Tinggi Palembang. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan

Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Palembang atas penggunaan anggaran Tahun 2021. Laporan Kinerja Tahun 2021 ini telah membandingkan antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 serta Capaian Kinerja.

Pengadilan Tinggi Palembang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1964 tanggal 08 September 1964 dahulu meliputi Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1980 tanggal 29 Juli 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Lampung yang meliputi wilayah hukum Provinsi Lampung dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1982 tanggal 20 Agustus 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi yang meliputi wilayah Hukum Provinsi Jambi serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tanggal 6 Juli 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

Pengadilan Tinggi Palembang selaku kawal depan (*voor post*) Mahkamah Agung membawahi 10 (sepuluh) Pengadilan Negeri yaitu:

Tabel 1.1 Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum
Pengadilan Tinggi Palembang

NO	PENGADILAN NEGERI	WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
1	Pengadilan Negeri Palembang	Kota Palembang
2	Pengadilan Negeri Kayu Agung	Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir
3	Pengadilan Negeri Sekayu	Kabupaten Kabupaten Musi Banyuasin
4	Pengadilan Negeri Muara Enim	Kabupaten Muaraenim dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
5	Pengadilan Negeri Baturaja	Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten OKU Selatan, dan Kabupaten OKU Timur
6	Pengadilan Negeri Lahat	Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang
7	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	Kabupaten Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Musi Rawas Utara
8	Pengadilan Negeri Prabumulih	Kota Prabumulih
9	Pengadilan Negeri Pagar Alam	Kota Pagaralam
10	Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	Kabupaten Banyuasin

Gambar 1.1 Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang



B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- Pengadilan Tinggi Palembang selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 51 yang menyatakan;
- Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding (Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009);
- Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya (Pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009);
- Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009);
- Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang (Pasal 52 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).

FUNGSI




Pengadilan Tinggi Palembang adalah pelaksana kekuasaan kepada peradilan umum tingkat banding bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengadilan Tinggi Palembang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya di tingkat banding.

Selain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Tinggi Palembang disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, antara lain dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang apabila diminta. Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum, dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Palembang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.



KETUA PENGADILAN

Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.

WAKIL KETUA

Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.

HAKIM TINGGI

Hakim Tinggi mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan.

PANITERA

Panitera mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi terdiri atas:

1. Panitera Muda Perdata
Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.
2. Panitera Muda Pidana
Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.
3. Panitera Muda Pidana Khusus Tipikor
Melaksanakan administrasi perkara di bidang tindak pidana korupsi.

4. Panitera Muda Hukum

melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara, serta pelaporan.

PANITERA PENGGANTI

Membantu Hakim Tinggi dalam persidangan perkara perdata, pidana dan perkara khusus serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi, terdiri atas:

- A. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.
- B. Bagian Umum dan Keuangan;
melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian terdiri atas:

1. Subbag Rencana Program & Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
2. Subbag Kepegawaian Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas:

1. Subbag Tata Usaha & Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
2. Subbag Keuangan & Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

terdiri atas:


1. Pranata Komputer
2. Arsiparis
3. Analis Kepegawaian
4. Analis Pengelola Keuangan APBN
5. Pranata Keuangan APBN

KELOMPOK PELAKSANA terdiri atas:

1. Analis Perkara Peradilan
2. Analis Hukum
3. Pengelola Keuangan
4. Pengadministrasi Hukum
5. Penyusun Rencana Kegiatan & Anggaran
6. Analis Protokol
7. Analis Humas
8. Bendahara
9. Pengolah Daftar Gaji
10. Pengelola Teknologi Informasi
11. Analis SDM Aparatur

D. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis sepanjang Tahun 2021 terkait dengan kemajuan atau perubahan di lembaga peradilan umum khususnya pada Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang antara lain:



1. Bimbingan Teknis Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 21, mengatur bahwa ASN berhak memperoleh pengembangan kompetensi, diperkuat dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi ASN yang mengatur tentang teknis penyusunan dan rencana pengembangan kompetensi minimal 20 JPL. Sejak diberlakukannya PERMA No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan telah banyak dilantik pejabat-pejabat baru di kepaniteraan dan kesekretariatan namun belum diimbangi dengan pengembangan kompetensinya. Pengadilan Tinggi Palembang pada tahun 2021 telah menyelenggarakan 4 (empat) bimtek baik di bidang kepaniteraan dan kesekretariatan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi peserta bimtek dan ilmu yang didapat dapat diaplikasikan pada satker masing-masing.

2. Asesmen Surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Palembang ke Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang.

Asesmen surveilans merupakan kegiatan rutin tahunan untuk melihat sejauh mana penerapan ketujuh kriteria *ICPE (Indonesia Court Performance Excellent)*. Tim Asesor Pengadilan Tinggi Palembang sudah melaksanakan kegiatan surveilans ke seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menjamin mutu pelayanan yang diberikan Pengadilan Negeri tetap sesuai standar *checklist* dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan secara ringkas tentang Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Isu Strategis, dan Sistematika Penyajian;

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menjelaskan secara ringkas tentang Perencanaan Strategis 2020-2024, Rencana Kinerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021;

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi beserta analisisnya dan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini menguraikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Palembang;
2. Penghargaan yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Palembang pada tahun 2021.



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

- RENCANA STRATEGIS 2020-2024
- RENCANA KINERJA 2021
- PERJANJIAN KINERJA 2021




A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Pengadilan Tinggi Palembang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung 2020-2024. Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Pengadilan Tinggi Palembang untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kerangka pendanaan yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan bersifat indikatif. Rencana kerja Pengadilan Tinggi Palembang yang merupakan penjabaran dari Renstra tersebut menjadi alasan dan titik awal dari rangkaian kegiatan kerja yang tidak terlepas dari semangat visi Pengadilan Tinggi Palembang.

■ VISI

Visi yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Palembang merupakan gambaran masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan seluruh Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Palembang dalam melakukan tugas dan fungsi pokoknya. Penetapan visi Pengadilan Tinggi Palembang tersebut mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :



“MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI PALEMBANG YANG AGUNG”.

■ MISI

adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Dalam mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Palembang telah menetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:



■ TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Palembang, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tinggi Palembang berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Tinggi Palembang untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan;
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Gambar 2.1. Visi dan Misi Tujuan Pengadilan Tinggi Palembang



■ SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Hasil reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palembang mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Palembang pada tahun 2020 sampai dengan 2024, sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :



SASARAN STRATEGIS

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan;
- Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan;
- Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan;
- Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu;
- Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;
- Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu;
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
- Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan peradilan tingkat banding.

2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;
- Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;
- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.



Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Tinggi Palembang telah menetapkan Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja tersebut telah direviu untuk mempertajam Sasaran Strategis. Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja utama digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1: Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.	1. Terwujudnya proses peradilan peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara perdata yang harus diselesaikan
			b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana yang harus diselesaikan
			c. Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana khusus yang harus diselesaikan
			d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan
			e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan
			f. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan
			g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan
			h. Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	Perbandingan antara jumlah jumlah responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan peradilan tingkat banding dengan jumlah responden peradilan tingkat pertama

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
2	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	2.Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	Perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus
			b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	Perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diputus
			c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Perbandingan jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah diputus dengan jumlah perkara menarik perhatian masyarakat

■ PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Palembang menggunakan program dan kegiatan yang sesuai dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung yaitu sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Indikator Kegiatan: perkara peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja: persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan: Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

Indikator Kegiatan: Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah.

Program dan kegiatan ini untuk menunjang pelayanan peradilan;


3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.

Indikator Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP.

Program dan kegiatan ini untuk memenuhi layanan dukungan manajemen pengadilan sehingga dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Gambar 2.1. Framework Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palembang



Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Tinggi Palembang

- Instansi : Pengadilan Tinggi Palembang
- Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Palembang Yang Agung
- Misi :
 1. Menjaga kemandirian badan peradilan
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

NO	TUJUAN		TARGET JK. MENENGAH	SASARAN		TARGET				
	Uraian	Indikator		Uraian	Indikator Kinerja	2020*	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: 1. Pidana; 2. Perdata; 3. tipikor	89%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
					b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
					c. Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
					d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	88%	89%	90%	91%
					e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	88%	89%	90%	91%
					f. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%	88%	89%	90%	91%

NO	TUJUAN		TARGET JK. MENENGAH	SASARAN		TARGET				
	Uraian	Indikator		Uraian	Indikator Kinerja	2020*	2021	2022	2023	2024
					g. Persentase perkara yg tdk mengajukan: Kasasi	72.25 %	59%	58%	57%	56%
					h. Index responden Pengadilan Tk. Pertama yg puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	89.61%	90%	91%	92%	93%
2.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	100%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
					b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
					c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%

Ket * : Hasil Realisasi Pencapaian Kinerja berdasarkan LKJIP Tahun 2020

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Rencana Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Palembang memuat angka target kinerja Tahun 2021 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode Tahun 2021. Dokumen rencana kinerja juga menjadi dasar penetapan kesepakatan tentang kinerja yang diwujudkan oleh organisasi atau yang lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.

Tabel 2.2. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%
		2. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%
		3. Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	100%
		4. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	88%
		5. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	88%
		6. Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	88%
		7. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	59%
		8. Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
		2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		3. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran Indikator Kinerja Utama. Untuk mencapai sasaran strategis ini pada tahun 2021, telah disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Berikut ini adalah target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah disesuaikan dengan perubahan DIPA dan RKA pada tahun 2021.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Palembang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%
		2. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%
		3. Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	100%
		4. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	88%
		5. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	88%
		6. Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	88%
		7. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	59%
		8. Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
		2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		3. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%

KEGIATAN

ANGGARAN

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | Rp 25.641.654.000,- |
| 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | Rp 37.500.000,- |
| 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp 327.060.000,- |



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

- CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- REALISASI ANGGARAN

3

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mengukur akuntabilitas kinerja yang merupakan gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis organisasi.

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2021 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun kedua dari Renstra Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2020 – 2024. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{CAPAIAN} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran. Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data capaian kinerja Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2021 adalah rata-rata sebesar ...%. Secara keseluruhan target kinerja Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2021 telah tercapai. Adapun capaian kinerja tahun 2021-2018 sebagai berikut:

Tabel 3.1: Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017-2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021			2020	2019	2018
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100
	b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100
	c. Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100
	d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	88	100	113.64	114.94	115.46	107.79
	e. Persentase perkara pidana yang	88	100	113.64	114.94	116.28	116.28

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021			2020	2019	2018
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)
	diselesaikan tepat waktu						
	f. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	88	100	113.64	114.94	116.28	116.28
	g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Kasasi	59	55.24	93.63	120.42	129.62	123
	h. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	90	97.52	108.36	92.38	88.16	94,79
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 1				105.36	107.2	108.23	107,27
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu	100	100	100	100	100	100
	b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu	100	100	100	100	100	100
	c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam 1 hari setelah diputus	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 2				100	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018-2021				102.68	103.6	104.11	103.635









*) capaian = *Realisasi dibagi target dikali seratus persen*

■ EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

Analisis Capaian Kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap rencana kinerja tahun berikutnya. Analisis hasil capaian kinerja Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

SASARAN 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran Strategis “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” merupakan sasaran yang dimaksudkan untuk memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan yang mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini diukur melalui 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama yaitu:

-  Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan;
-  Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan;
-  Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan;
-  Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu;
-  Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;
-  Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu;
-  Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
-  Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi.


Rata-rata Capaian Strategis untuk ke-delapan indikator tersebut pada Tahun 2021 sebesar **105.36%**. Sasaran ini terdiri dari 8 (delapan) indikator sebagaimana yang diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2: Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2018-2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021			2020	2019	2018
		Targ et (%)	Realis asi (%)	Capai an (%)	Capai an (%)	Capai an (%)	Capai an (%)
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100
	b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100
	c. Persentase sisa perkara pidana	100	100	100	100	100	100

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021			2020	2019	2018
		Targ et (%)	Realis asi (%)	Capai an (%)	Capai an (%)	Capai an (%)	Capai an (%)
	khusus yang diselesaikan						
	d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	88	100	113.64	114.94	115.46	107.79
	e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	88	100	113.64	114.94	116.28	116.28
	f. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	88	100	113.64	114.94	116.28	116.28
	g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Kasasi	59	55.24	93.63	120.42	129.62	123
	h. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	90	97.52	108.36	92.38	88.16	94.79
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 1				105.36	107.2	108.23	107.27

Diagram 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2018-2021



Berikut ini adalah analisis dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis 1 tahun 2021:



SASARAN STRATEGIS I INDIKATOR 1 : PERSENTASE SISA PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN

Indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara perdata yang harus diselesaikan. Jumlah sisa perkara tersebut adalah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya. Adanya sisa perkara disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya.

Pada Tahun 2021 realisasi indikator sisa perkara perdata yang diselesaikan dapat mencapai target 100%. Jumlah sisa perkara perdata pada tahun 2020 sebanyak 16 perkara. Seluruh sisa perkara perdata tahun sebelumnya dapat diselesaikan pada tahun 2021. Tabel berikut menunjukkan pengukuran sisa perkara perdata yang diselesaikan sejak tahun 2018-2021. Tabel tersebut menunjukkan setiap tahunnya Pengadilan Tinggi Palembang mampu mencapai target 100% untuk indikator persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan.

Tabel 3.3. Pengukuran Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan

SASARAN STRATEGI	TAHUN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan	2021	100%	100%	100%
	2020	100%	100%	100%
	2019	100%	100%	100%
	2018	100%	100%	100%

Rincian capaian penyelesaian sisa perkara perdata dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Rincian Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 1

TAHUN	SISA PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN*	SISA PERKARA PERDATA YANG HARUS DISELESAIKAN	REALISASI PENYELESAIAN SISA PERKARA PERDATA
2021	16	16	100%
2020	15	15	100%
2019	16	16	100%
2018	22	22	100%

*Sisa perkara perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya.

Dari tabel di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- ❖ Target tahun 2021 yang ditetapkan untuk indikator: Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan adalah sebesar 100%. Realisasi pada indikator tersebut juga 100%. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Palembang **berhasil mencapai target** yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2021.
- ❖ Jika dibandingkan Realisasi dan Capaian selama tahun 2018-2021 yang selalu berhasil mencapai target 100% maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi Palembang selama empat tahun belakang selalu berkomitmen dan berupaya untuk menyelesaikan sisa perkara di tahun sebelumnya agar tidak menjadi beban di tahun berikutnya.



Faktor penunjang keberhasilan pencapaian target selama 4 (empat) tahun belakang antara lain:

- Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Palembang untuk menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Dimana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan.
- SOP Penyelesaian Perkara Perdata telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 2 : PERSENTASE SISA PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN

Indikator kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan adalah **perbandingan jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana yang harus diselesaikan**. Jumlah sisa perkara tersebut adalah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya. Adanya sisa perkara disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya.

Pada Tahun 2021 realisasi indikator sisa perkara pidana yang diselesaikan dapat mencapai target 100%. Jumlah sisa perkara pidana pada tahun 2021 sebanyak 32 perkara (31 pidana biasa dan 1 pidana anak). Seluruh sisa perkara pidana tahun sebelumnya dapat diselesaikan pada tahun 2021. Tabel berikut menunjukkan pengukuran sisa perkara pidana yang diselesaikan sejak tahun 2018-2021. Tabel tersebut menunjukkan setiap tahunnya Pengadilan Tinggi Palembang mampu mencapai target 100% untuk indikator persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan.

Tabel 3.5. Pengukuran Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan

SASARAN STRATEGI	TAHUN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
	2021	100%	100%	100%
Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan	2020	100%	100%	100%
	2019	100%	100%	100%
	2018	100%	100%	100%

Rincian capaian penyelesaian sisa perkara pidana dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6. Rincian Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 2

TAHUN	SISA PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN*	SISA PERKARA PIDANA YANG HARUS DISELESAIKAN	REALISASI PENYELESAIAN SISA PERKARA PIDANA
2021	32	32	100%
2020	33	33	100%
2019	17	17	100%
2018	35	35	100%

*Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya (pidana biasa + pidana anak)

Dari tabel di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- ❖ Target tahun 2021 yang ditetapkan untuk indikator: Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan adalah sebesar 100%. Realisasi pada indikator tersebut juga 100%. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Palembang **berhasil mencapai target** yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2021.
- ❖ Jika dibandingkan Realisasi dan Capaian selama tahun 2018-2021 yang selalu berhasil mencapai target 100% maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi Palembang selama empat tahun belakang selalu berkomitmen dan berupaya untuk menyelesaikan sisa perkara di tahun sebelumnya agar tidak menjadi beban di tahun berikutnya.



Faktor penunjang keberhasilan pencapaian target selama 4 (empat) tahun belakang antara lain:

- Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Palembang untuk menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Dimana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan.
- SOP Penyelesaian Perkara Pidana telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



SASARAN STRATEGIS I INDIKATOR 3 : PERSENTASE SISA PERKARA PIDANA KHUSUS YANG DISELESAIKAN

Indikator kinerja persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana khusus yang harus diselesaikan. Jumlah sisa perkara tersebut adalah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya. Adanya sisa perkara disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya.

Pada Tahun 2021 realisasi indikator sisa perkara pidana khusus tipikor yang diselesaikan dapat mencapai target 100%. Karena tidak terdapat sisa perkara pidana khusus tipikor tahun sebelumnya yang menjadi tunggakan di tahun 2021. Tabel berikut menunjukkan pengukuran sisa perkara pidana khusus tipikor yang diselesaikan sejak tahun 2018-2021. Tabel tersebut menunjukkan setiap tahunnya Pengadilan Tinggi Palembang mampu mencapai target 100% untuk indikator persentase sisa perkara pidana khusus tipikor yang diselesaikan.

Tabel 3.7. Pengukuran Sisa Perkara Pidana Khusus Tipikor Yang Diselesaikan

SASARAN STRATEGI	TAHUN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus Tipikor Yang Diselesaikan	2021	100%	100%	100%
	2020	100%	100%	100%
	2019	100%	100%	100%
	2018	100%	100%	100%

Rincian capaian penyelesaian sisa perkara pidana khusus tipikor dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8. Rincian Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 3

TAHUN	SISA PERKARA PIDANA KHUSUS TIPIKOR YANG DISELESAIKAN*	SISA PERKARA PIDANA KHUSUS TIPIKOR YANG HARUS DISELESAIKAN	REALISASI PENYELESAIAN SISA PERKARA PIDANA KHUSUS TIPIKOR
2021	0	0	100%
2020	0	0	100%
2019	0	0	100%
2018	3	3	100%

*Sisa perkara pidana khusus adalah perkara pidana khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya.

Dari tabel di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- ❖ Target tahun 2021 yang ditetapkan untuk indikator: Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus Tipikor yang Diselesaikan adalah sebesar 100%. Realisasi pada indikator tersebut juga 100%. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Palembang **berhasil mencapai target** yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2021.



Faktor penunjang keberhasilan pencapaian target selama 4 (empat) tahun belakang antara lain:

- Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Palembang untuk menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Dimana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan.
- SOP Penyelesaian Perkara Pidana Khusus Tipikor telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Perbandingan realisasi tahun 2021 dengan target Renstra tahun 2020 - 2024 disajikan pada grafik berikut:

Diagram 3.2 Target dan Realisasi Persentase Sisa Perkara (Perdata, Pidana, Tipikor) Yang Diselesaikan



Dari Diagram 3.2 diatas, nilai realisasi persentase sisa perkara (perdata, pidana, tipikor) yang diselesaikan pada tahun 2021 telah mencapai 100% apabila dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra tahun 2022.



SASARAN STRATEGIS I INDIKATOR 4 : PERSENTASE PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan. Jumlah penyelesaian perkara tepat waktu mengacu pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014. Dimana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu **3 (tiga) bulan**. Ketentuan waktu tersebut termasuk penyelesaian minutas. Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan.

Pada Tahun 2021 indikator persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu memiliki capaian sebesar 100%. Secara umum capaian indikator ini baik karena telah **melebihi target**. Beban perkara perdata pada tahun 2021 sebanyak 172 perkara, selama tahun 2021 Pengadilan Tinggi Palembang berhasil memutus sebanyak 155 perkara, perkara perdata putus tepat waktu sebanyak 155 perkara (100%), dengan capaian 113.64%.

Tabel 3.9. Pengukuran Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu

SASARAN STRATEGI	TAHUN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	2021	100%	88%	113.64%
	2020	100%	87%	114.94%
	2019	99.33%	87%	115.46%
	2018	92.7%	87%	107.79%

Tabel 3.10. Rincian Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 4

TAHUN	PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU*	PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN TIDAK TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA PERDATA YANG TELAH DISELESAIKAN	*REALISASI
2021	155	0	155	100%
2020	98	0	98	100%
2019	148	1	149	99.33%
2018	127	10	137	92.7%

*Tepat Waktu mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingka Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan

Dari tabel di atas dapat diambil **analisa** sebagai berikut:

- ❖ Target tahun 2021 yang ditetapkan untuk indikator: Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah sebesar **88%**. Realisasi pada indikator tersebut sebesar **100%**. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Palembang **berhasil mencapai target** yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2021;
- ❖ Jika dibandingkan realisasi dengan tahun 2020, **tetap** di angka 100% dan selama 2 tahun ke belakang tidak terdapat perkara perdata yang tidak diselesaikan tepat waktu (melebihi waktu 3 bulan);
- ❖ Jika dibandingkan Capaian selama 4 (empat) tahun yaitu dari periode 2018-2021 maka dapat dilihat bahwa pencapaian selama tahun 2018-2021 selalu di atas 100%.



Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian target tersebut antara lain:

- Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Palembang untuk menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Dimana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;
- SOP Penyelesaian Perkara Perdata telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
- Atasan langsung rutin dalam melakukan monitoring dan evaluasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk melihat perkara mana yang sudah melebihi jangka waktu penyelesaian perkara. Hal ini dapat terlihat dari Aplikasi SIPP, sudah berapa lama jangka waktu penyelesaian. Kemudian dimonev juga dalam rapat bulanan oleh hakim pengawas SIPP, dan pimpinan.



SASARAN STRATEGIS I INDIKATOR 5 : PERSENTASE PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Indikator kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah **perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan**. Jumlah penyelesaian perkara tepat waktu mengacu pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014. Dimana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu **3 (tiga) bulan**. Ketentuan waktu tersebut termasuk penyelesaian minutasi. Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan.

Pada Tahun 2021 indikator persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu memiliki capaian sebesar 100%. Secara umum capaian indikator indikator ini baik karena telah **melebihi target**. Beban perkara pidana pada tahun 2021 sebanyak 350 perkara (337 pidana biasa dan 13 pidana anak), selama tahun 2021 Pengadilan Tinggi Palembang

berhasil memutus sebanyak 329 perkara (316 pidana biasa dan 13 pidana anak), perkara pidana putus tepat waktu sebanyak 329 perkara (100%), dengan capaian 113.64%.

Tabel 3.11. Pengukuran Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

SASARAN STRATEGI	TAHUN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	2021	100%	88%	113.64%
	2020	100%	87%	114.94%
	2019	100%	86%	116.28%
	2018	100%	86%	116.28%

Tabel 3.12. Rincian Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 5

TAHUN	PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU*	PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TIDAK TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA PIDANA YANG TELAH DISELESAIKAN	*REALISASI
2021	329	0	329	100%
2020	279	0	279	100%
2019	275	0	275	100%
2018	198	0	198	100%

*Tepat Waktu mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan

Dari tabel di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- ❖ Target tahun 2021 yang ditetapkan untuk indikator: Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah sebesar **88%**. Realisasi pada indikator tersebut sebesar **100%**. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Palembang berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2021;
- ❖ Jika dibandingkan Realisasi selama 4 (empat) tahun yaitu dari periode 2018-2021 selalu mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa Pengadilan Tinggi Palembang selama 4 tahun berturut-turut selalu berhasil menyelesaikan perkara pidana secara tepat waktu;
- ❖ Jika dibandingkan Capaian selama 4 (empat) tahun yaitu dari periode 2018-2021 maka dapat dilihat bahwa pencapaian selama tahun 2018-2021 selalu di atas 100%.



Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian target tersebut antara lain:

- Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Palembang untuk menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Dimana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;
- SOP Penyelesaian Perkara Pidana telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
- Atasan langsung rutin dalam melakukan monitoring dan evaluasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk melihat perkara mana yang sudah melebihi jangka waktu penyelesaian perkara. Hal ini dapat terlihat dari Aplikasi SIPP, sudah berapa lama jangka waktu penyelesaian. Kemudian dimonev juga dalam rapat bulanan oleh hakim pengawas SIPP, dan pimpinan.



SASARAN STRATEGIS I INDIKATOR 6: PERSENTASE PERKARA PIDANA KHUSUS YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Indikator kinerja persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan. Jumlah penyelesaian perkara tepat waktu mengacu pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014. Dimana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu **3 (tiga) bulan**. Ketentuan waktu tersebut termasuk penyelesaian minutas. Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan.

Pada Tahun 2021 indikator persentase perkara pidana khusus tipikor yang diselesaikan tepat waktu memiliki capaian sebesar 100%. Secara umum capaian indikator indikator ini baik karena telah **melebihi target**. Beban perkara pidana khusus tipikor pada tahun 2021 sebanyak 16 perkara, selama tahun 2021 Pengadilan Tinggi Palembang berhasil memutus sebanyak 12 perkara, perkara pidana khusus tipikor putus tepat waktu sebanyak 12 perkara (100%), dengan capaian 113.64%.

Tabel 3.13. Pengukuran Perkara Pidana Khusus Tipikor Yang Diselesaikan Tepat Waktu

SASARAN STRATEGI	TAHUN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	2021	100%	88%	113.64%
	2020	100%	87%	114.94%
	2019	100%	86%	116.28%
	2018	100%	86%	116.28%

Tabel 3.14. Rincian Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 6

TAHUN	PERKARA PIDANA KHUSUS TIPIKOR YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU*	PERKARA PIDANA KHUSUS TIPIKOR YANG DISELESAIKAN TIDAK TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA PIDANA KHUSUS TIPIKOR YANG TELAH DISELESAIKAN	*REALISASI
2021	12	0	12	100%
2020	5	0	5	100%
2019	8	0	8	100%
2018	4	0	4	100%

*Tepat Waktu mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan



Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian target tersebut antara lain:

- Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Palembang untuk menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Dimana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;
- SOP Penyelesaian Perkara Pidana Khusus telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
- Atasan langsung rutin dalam melakukan monitoring dan evaluasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk melihat perkara mana yang sudah melebihi jangka waktu penyelesaian perkara. Hal ini dapat terlihat dari Aplikasi SIPP, sudah berapa lama jangka waktu penyelesaian. Kemudian dimonev juga dalam rapat bulanan oleh hakim pengawas SIPP, dan pimpinan.

Tabel 3.15. Rata-rata lama penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2021


NO	JENIS PERKARA	LAMA WAKTU PENYELESAIAN PERKARA			JUMLAH (Perk)
		1 s.d 30 Hari	31 s.d 60 Hari	60 s.d 90 Hari	
1	Perdata	42	98	15	155
2	Pidana	175	151	3	329
3	Pidana Khusus (Tipikor)	3	7	2	12
JUMLAH		220	256	20	496



Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata waktu penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Palembang adalah selama 2 bulan, dan hanya sedikit saja perkara yang diselesaikan lebih dari 2 (dua) bulan. Hal ini menandakan bahwa PT Palembang selalu berkomitmen untuk menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 dengan baik.

Perbandingan realisasi tahun 2021 dengan target Renstra tahun 2020 - 2024 disajikan pada grafik berikut:

Diagram 3.3 Target dan Realisasi Persentase Perkara (Perdata, Pidana, Tipikor) Yang Diselesaikan Tepat Waktu



Dari Diagram 3.3 diatas, nilai realisasi persentase perkara (perdata, pidana, tipikor) yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 telah melampaui 11% apabila dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra tahun 2022.



SASARAN STRATEGIS I INDIKATOR 7: PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI

Indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah Perbandingan Jumlah Perkara (Pidana, Perdata dan Tipikor) yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dengan Jumlah Perkara (Pidana, Perdata dan Tipikor) yang diputus tahun berjalan. Semakin sedikit yang menggunakan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan. Pada Tahun 2021 capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi secara berturut-turut adalah sesuai tabel dibawah ini.

Tabel 3.16: Pengukuran Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI	2021	55.24%	59%	93.63%
	2020	72.25%	60%	120.42%
	2019	71.29%	55%	129.62%
	2018	61.65%	50%	123%

Sasaran strategis Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dimaksudkan untuk menggambarkan upaya Pengadilan Tinggi Palembang dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, dengan mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan hakim. Sesuai pada tabel 3.16 diatas, secara umum **Capaian Sasaran Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2021 mencapai 93.63%.**

Tabel 3.17: Rincian Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 7

TAHUN	PERKARA BANDING YANG PUTUS	PERKARA YANG MENGAJUKAN KASASI	PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN KASASI	*REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2021	496	222	274	55.24%	59%	93.63%
2020	382	106	276	72.25%	60%	120.42%
2019	432	124	308	71.29%	55%	129.62%
2018	339	130	209	61.65%	50%	123%

*Perbandingan perkara yang tidak mengajukan kasasi dengan perkara banding yang putus

Tabel 3.18: Rincian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi


JENIS PERKARA	PERKARA BANDING YANG PUTUS	PERKARA YANG MENGAJUKAN KASASI	PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN KASASI
PIDANA	329	117	212
PERDATA	155	97	58
PIDANA KHUSUS (TIPIKOR)	12	8	4
TOTAL	496	222	274

Dari tabel di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- ❖ Target tahun 2021 yang ditetapkan untuk indikator: Persentase Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi adalah sebesar **59%**. Realisasi pada indikator tersebut sebesar **55.24%**. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Palembang **belum** berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2021.
- ❖ Jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang lalu, realisasi menurun sebesar 17.01% dan capaian kinerja menurun sebesar 26.79%.
- ❖ Jika dibandingkan Capaian selama 4 (empat) tahun yaitu dari periode 2018-2021 maka dapat dilihat bahwa hanya pada tahun 2021 pencapaian target di bawah 100%.
- ❖ Faktor yang mempengaruhi penurunan pencapaian target tersebut antara lain:
 - √ Pihak yang berperkara tidak puas terhadap putusan yang dibuat di tingkat banding. Khususnya pada perkara perdata dan perkara pidana khusus (tipikor) karena lebih dari 60% dari jumlah perkara yang diputus mengajukan upaya hukum kasasi.

Perbandingan realisasi tahun 2021 dengan target Renstra tahun 2020 - 2024 disajikan pada grafik berikut:

Diagram 3.4 Target dan Realisasi Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi



Dari Diagram 3.4 disamping, nilai realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2021 telah mencapai 95.26% apabila dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra tahun 2022.



SASARAN STRATEGIS I INDIKATOR 8: INDEX RESPONDEN PERADILAN TINGKAT PERTAMA YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN TINGKAT BANDING

Pengukuran index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan pengadilan tinggi menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Layanan Publik. Survey Index Kepuasan Masyarakat (SKM) digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan khususnya dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang. Survey Index Kepuasan Pengadilan Tingkat Pertama dilaksanakan pada bulan Oktober s.d Desember 2021. Responden yang dipilih berjumlah 121 (Seratus Dua Puluh Satu) orang. Kuesioner SKM diisi oleh masyarakat pengguna layanan Pengadilan Tinggi Palembang melalui Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SiSUPER) pada PTSP Pengadilan Tinggi Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan *Skala Likert*.

Tabel 3.19: Pengukuran Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Index responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan peradilan tingkat banding.	2021	97.52%	90%	108.36%
	2020	89.61%	97%	92.38%
	2019	85.52%	97%	88.16%
	2018	91%	96%	94.79%

Berdasarkan pada tabel 3.19 diatas, Realisasi Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi sebesar 108.36%. Realisasi tersebut berhasil melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 90% dan Capaian dari Indikator diatas sebesar 108.36%.

Ruang lingkup survey kepuasan masyarakat meliputi:

1. Persyaratan

Persyaratan Pelayanan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana digunakan untuk benda yang bergerak dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak.

9. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan

Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Hasil surveinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20: Pengukuran Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Index responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan peradilan tingkat banding.	90%	97.52%	108.36%

Tabel 3.21: Skor dan Peringkat Unsur Survei Kepuasan Masyarakat

NO	JENIS UNSUR	JUMLAH	NILAI RATA-RATA	NILAI RATA-RATA TERTIMBANG	PERINGKAT
U1	Persyaratan	476	3.934	0.437	4
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	477	3.942	0.438	3
U3	Waktu Penyelesaian	460	3.802	0.422	9
U4	Biaya/Tarif	479	3.959	0.440	2
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	473	3.909	0.434	5
U6	Kompetensi Pelaksana	466	3.851	0.428	7
U7	Perilaku Pelaksana	461	3.810	0.423	8
U8	Sarana dan Prasarana	472	3.901	0.433	6
U9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	484	4	0.444	1
Jumlah			35.107	3.901	
NILAI SKM (%)			3.901 x 25 = 97.52		

Berdasarkan hasil analisis data dan tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- ❖ 3 (tiga) unsur terendah dari 9 (sembilan) unsur di atas antara lain:
 - waktu penyelesaian;
 - perilaku pelaksana;
 - kompetensi pelaksana.
- ❖ Target tahun 2021 yang ditetapkan untuk indikator: Index Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding adalah sebesar **90%**. Realisasi pada indikator tersebut sebesar **97.52%**. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Palembang **berhasil mencapai target** yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2021.
- ❖ Jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang lalu, realisasi meningkat 7.91% dan capaian kinerja meningkat sebesar 15.98% dengan target yang diturunkan.
- ❖ Jika dibandingkan Capaian selama 4 (empat) tahun yaitu dari periode 2018-2021 maka hanya pada tahun 2021 indikator ini berhasil mencapai target yang ditetapkan dan capaian melebihi 100%.
- ❖ Berdasarkan hasil perhitungan indeks kepuasan pengadilan tk. Pertama terhadap Pengadilan Tinggi berikut dijelaskan monitoring & evaluasi dari 3 (tiga) nilai terendah:

Waktu Penyelesaian:

 - ✓ Perlu dilakukan *briefing* minimal seminggu sekali kepada petugas PTSP.

- ✓ Perlu dilakukan penyamaan persepsi dan sosialisasi kembali oleh unsur Pimpinan Pengadilan Tinggi Palembang kepada seluruh aparaturnya Pengadilan Tinggi Palembang pada rapat bulanan, mengenai tugas agar dilaksanakan sesuai SOP karena pengguna layanan Pengadilan Tinggi Palembang bukan hanya masyarakat pencari keadilan, instansi luar dan advokat tetapi juga meliputi satker pengadilan negeri di bawahnya.

Perilaku Pelaksana:


- ✓ Perlu dilakukan *briefing* minimal seminggu sekali kepada petugas PTSP mengenai tugas pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun);
- ✓ Perlu dilakukan sosialisasi kembali oleh unsur Pimpinan Pengadilan Tinggi Palembang guna mengingatkan kembali Para Petugas PTSP, Satpam, dan Honorer serta seluruh aparaturnya Pengadilan Tinggi Palembang mengenai pentingnya pelayanan diberikan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) bukan hanya kepada tamu eksternal dari luar peradilan, tetapi juga kepada semua tamu dari satker Pengadilan Negeri di bawah Pengadilan Tinggi Palembang yang membutuhkan konsultasi, baik yang datang langsung ataupun dengan sambungan telepon.

Kompetensi Pelaksana:

- ✓ Petugas PTSP akan meminta petunjuk dan berkonsultasi kepada penanggung jawab PTSP dalam hal ada pertanyaan pengguna layanan yang belum bisa dijawab atau belum bisa terselesaikan.
- ✓ Perlu diadakan suatu Bimtek yang bertujuan meningkatkan kemampuan aparaturnya, terutama petugas PTSP Pengadilan Tinggi Palembang.

Perbandingan realisasi tahun 2021 dengan target Renstra tahun 2020 - 2024 disajikan pada grafik berikut:

Diagram 3.5 Target dan Realisasi Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi



Dari Diagram 3.3 diatas, nilai realisasi index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan pengadilan tinggi pada tahun 2021 telah melampaui 6.52% apabila dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra tahun 2022.

SASARAN 2: Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran Strategis “Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Tinggi Palembang dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini diukur dengan menggunakan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu;
2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu;
3. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara *Online* dalam Waktu 1 (satu) Hari Setelah Diputus.

Rata-rata capaian sasaran ini pada Tahun 2021 sebesar 100%. Seluruh indikator pada sasaran ini mencapai target 100%. Rincian capaian Tahun 2021 setiap indikator pada sasaran ini dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.22. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2017-2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021			2020	2019	2018
		Targ et (%)	Reali sasi (%)	Capai an (%)	Capai an (%)	Capai an (%)	Capai an (%)
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.	100	100	100	100	100	100
	b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100
	c. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 2				100	100	100	100

Diagram 3.6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2
Tahun 2018-2021




Diagram di samping menunjukkan bahwa Capaian Kinerja pada Sasaran 2 dari tahun 2018 sampai tahun 2021 selalu statis (tetap). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Palembang selalu efektif.

Berikut ini adalah analisis dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis 2 tahun 2021:



SASARAN STRATEGIS 2 INDIKATOR 1: PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU

Indikator kinerja persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah **perbandingan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus**. Tahun 2020 indikator ini mencapai 100% karena seluruh salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju selalu tepat waktu. Hal ini mengacu pada SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Tabel 3.23: Capaian Sasaran 2 Indikator 1

INDIKATOR	TAHUN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	2021	100%	100%	100%
	2020	100%	100%	100%
	2019	100%	100%	100%
	2018	100%	100%	100%

Tabel 3.24. Realisasi Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2018-2021

TAHUN	SALINAN PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA PERDATA DIPUTUS	*REALISASI
2021	155	155	100%
2020	98	98	100%
2019	149	149	100%
2018	137	137	100%

*Perbandingan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu dengan Jumlah Perkara Perdata yang Diputus

Jumlah putusan perkara perdata pada Tahun 2021 sebanyak 155 perkara dan seluruh salinan putusan perkara perdata tersebut **dikirim** ke pengadilan pengaju **tepat waktu**. Pada umumnya Pengadilan Tinggi Palembang langsung mengirim salinan putusan perkara perdata selalu tepat waktu.

Dari tabel di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- ❖ Target tahun 2021 yang ditetapkan untuk indikator: Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu adalah sebesar **100%**. Realisasi pada indikator tersebut juga sebesar **100%**. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Palembang **berhasil mencapai target** yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2021.
- ❖ Jika dibandingkan dengan 4 (empat) tahun belakang yaitu tahun 2018 sampai 2021 nilai realisasi dan capaian **selalu** mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Kondisi ini menunjukkan efektifitas Pengadilan Tinggi Palembang dalam pengiriman salinan putusan.
- ❖ Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian target tersebut antara lain:
 - ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Palembang untuk menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2011. Dimana disebutkan bahwa salinan putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
 - ✓ SOP Penyelesaian Perdata telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
 - ✓ Adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja untuk menyelesaikan pekerjaan dengan profesional dan bertanggung jawab.



SASARAN STRATEGIS 2 INDIKATOR 2: PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERKARA PIDANA YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU

Indikator kinerja persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah **perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diputus**. Tahun 2021 indikator ini mencapai 100% karena seluruh salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju selalu tepat waktu. Hal ini mengacu pada SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Tabel 3.25: Capaian Sasaran 2 Indikator 2

INDIKATOR	TAHUN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERKARA PIDANA YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU	2021	100%	100%	100%
	2020	100%	100%	100%
	2019	100%	100%	100%
	2018	100%	100%	100%

Tabel 3.26: Realisasi Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2018-2021

TAHUN	SALINAN PUTUSAN PERKARA PIDANA YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA PIDANA DIPUTUS	*REALISASI
2021	329	329	100%
2020	279	279	100%
2019	275	275	100%
2018	198	198	100%

*Perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu dengan Jumlah Perkara Perdata yang Diputus

Jumlah putusan perkara pidana pada Tahun 2021 sebanyak 329 perkara dan seluruh salinan putusan perkara pidana tersebut dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu. Pada umumnya Pengadilan Tinggi Palembang langsung mengirim salinan putusan perkara pidana selalu tepat waktu.

Dari tabel di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- ❖ Target tahun 2021 yang ditetapkan untuk indikator: Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu adalah sebesar **100%**. Realisasi pada indikator tersebut juga sebesar **100%**. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Palembang berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2021.
- ❖ Jika dibandingkan dengan 4 (empat) tahun belakang yaitu tahun 2018 sampai 2021 nilai realisasi dan capaian **selalu** mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Kondisi ini menunjukkan efektifitas Pengadilan Tinggi Palembang dalam pengiriman salinan putusan.



Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian target tersebut antara lain:

- Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Palembang untuk menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2011. Dimana disebutkan bahwa salinan putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
- SOP Penyelesaian Perkara Pidana telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja untuk menyelesaikan pekerjaan dengan profesional dan bertanggungjawab.

Perbandingan realisasi tahun 2021 dengan target Renstra tahun 2020 - 2024 disajikan pada grafik berikut:

Diagram 3.7 Target dan Realisasi Persentase Salinan Putusan Perkara (Perdata, Pidana) Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu



Dari Diagram 3.7 diatas, nilai realisasi persentase salinan putusan perkara (perdata, pidana) yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu pada tahun 2021 telah mencapai 100% apabila dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra tahun 2022.



SASARAN STRATEGIS 2 INDIKATOR 3: PERSENTASE PUTUSAN PERKARA YANG MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE DALAM WAKTU 1 (SATU) HARI SETELAH DIPUTUS

Indikator kinerja persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus adalah perbandingan jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus dengan jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Tabel 3.27: Capaian Sasaran 2 Indikator 3

TAHUN	JUMLAH ISI PUTUSAN PERKARA YG MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT YANG DAPAT DIAKSES SECARA <i>ONLINE</i> DALAM WAKTU 1 HARI SETELAH DIPUTUS	JUMLAH PUTUSAN PERKARA YANG MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT	*REALISASI %	TARGET	CAPAIAN
2021	19	19	100%	100%	100%
2020	18	18	100%	100%	100%
2019	10	10	100%	100%	100%
2018	4	4	100%	100%	100%

*Perbandingan jumlah isi putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus dengan jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Ukuran realisasi persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah **Perbandingan Jumlah Isi Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara *online* dalam Waktu 1 Hari setelah Diputus dengan Jumlah Putusan Perkara Menarik Perhatian Masyarakat**. Dari tabel diatas menunjukkan pada Tahun 2021 realisasi persentase perkara yang dapat dipublikasikan mencapai target 100%.

Kategori perkara yang menarik perhatian masyarakat antara lain:

1. Seluruh perkara tindak pidana korupsi (12 perkara);
2. Perkara narkoba yang dijatuhi hukuman seumur hidup atau mati (6 perkara);
3. Perkara pembunuhan yang dijatuhi hukuman seumur hidup atau mati (1 perkara).

Seluruh putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat tersebut sudah dapat diakses secara *online* pada hari itu juga setelah perkara diputus dan langsung dipublikasikan di website Pengadilan Tinggi Palembang melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan juga mempublikasikan putusan perkara melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Dari tabel di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- ❖ Target tahun 2021 yang ditetapkan untuk indikator: Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara *Online* dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus adalah sebesar **100%**. Realisasi pada indikator tersebut juga sebesar **100%**. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Palembang berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2021.
- ❖ Jika dibandingkan dengan 4 (empat) tahun belakang yaitu tahun 2018 sampai 2021 nilai realisasi dan capaian **selalu** mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Palembang terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan transparansi peradilan bagi masyarakat pencari keadilan.




Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian target tersebut antara lain:

- Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Palembang untuk menerapkan Maklumat Ketua Mahkamah Agung tanggal 22 Mei 2013 tentang *One Day Publish*;
- SOP Penyelesaian Perkara Pidana dan Pidana Khusus telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Perbandingan realisasi tahun 2021 dengan target Renstra tahun 2020 - 2024 disajikan pada grafik berikut:

Diagram 3.8 Target dan Realisasi Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus



Dari Diagram 3.8 diatas, nilai realisasi Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus pada tahun 2021 telah mencapai 100% apabila dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra tahun 2022.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2021 Pengadilan Tinggi Palembang mendapatkan **pagu** anggaran sebesar **Rp 26.006.214.000,-** (Dua Puluh Enam Miliar Enam Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah). Adapun **realisasinya** sebesar **Rp 25.814.166.012** (Dua Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Empat Belas Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Belas Rupiah) dengan prosentase (99.26%) dengan demikian **sis**a anggaran Pengadilan Tinggi Palembang sebesar **Rp 192.047.988** (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dengan prosentase (0.74%) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.28: Anggaran Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2021

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	25.641.654.000	25.478.571.586	99.36	163.082.414	0.63%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	37.500.000	37.500.000	100	0	0
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	327.060.000	298.094.426	91.14	28.965.574	8.86
JUMLAH		26,006,214,000	25,814,166,012	96.83	192,047,988	3.16

RINCIAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) PENGADILAN TINGGI PALEMBANG TAHUN 2020 SEBAGAI BERIKUT:

DIPA (01) Badan Urusan Administrasi digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu :

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

1. DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Anggaran DIPA 01 sepanjang Tahun 2021 telah direvisi sebanyak 7 (tujuh) kali. Adapun besaran anggaran DIPA (01) adalah Rp. 25.679.154.000 (Dua Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) yang meliputi :

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi Belanja Pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. Jumlah belanja pegawai Tahun 2021 sebesar Rp. 22.103.020.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Seratus Tiga Juta Dua Puluh Ribu Rupiah);

b. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Jumlah belanja barang Tahun 2021 sebesar Rp. 3.538.634.000,- (Tiga Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah);

c. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya. Jumlah belanja modal Tahun 2021 sebesar Rp. 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

*Tabel 3.29: Realisasi Anggaran Belanja
DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2021*

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN (%)
Belanja Pegawai	22.103.020.000	22.092.727.732	10.292.268	99.95
Belanja Barang	3.538.634.000	3.435.456.106	103.177.894	97.08
Belanja Modal	37.500.000	37.500.000	0	100

Diagram 3.9. Realisasi Anggaran DIPA 01





Diagram 3.10. Rekapitulasi Per Jenis Belanja DIPA 01



2. DIPA 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Anggaran DIPA (03) sepanjang Tahun 2021 telah direvisi sebanyak 4 (empat) kali. Adapun besaran anggaran DIPA (03) adalah Rp. 327.060.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Ribu Rupiah). Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan pengadilan.

Tabel 3.30: Realisasi Anggaran Belanja

DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2021

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN (%)
Belanja Barang	327.060.000	298.094.426	28.965.574	91.14

Diagram 3.11. Realisasi Anggaran DIPA 03





Diagram 3.12. Rekapitulasi Jenis Belanja Anggaran DIPA 03



■ Peningkatan Penyelesaian Perkara

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021, untuk biaya penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Palembang dialokasikan anggaran sebesar Rp. 135.600.000,- dengan target perkara sebanyak 250 perkara sebagaimana rincian di bawah ini:

Tabel 3.31. Laporan Realisasi Penyelesaian Perkara

NO	URAIAN	VOLUME	REALISASI
1	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkat Banding	230 perkara	329 perkara
2	Perkara Pidana Korupsi Yang Diselesaikan Di Tingkat Banding	20 perkara	12 perkara
TOTAL		250 Perkara	341 Perkara

Dengan realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.32. Laporan Realisasi Anggaran Penyelesaian Perkara

NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
1	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkat Banding	114.400.000	94.293.000	82.42	19.477.000
2	Perkara Pidana Korupsi Yang Diselesaikan Di Tingkat Banding	21.200.000	12.819.200	60.47	8.380.800
TOTAL		135.600.000	107.742.200	79.46	27.857.800

Informasi Keuangan Perkara Yang Dibiayai Oleh Para Pihak (Perkara Perdata).

Tabel 3.33: Laporan Keadaan Perkara Perdata Tahun 2021:

SISA 2020	MASUK 2021	PUTUS 2021	SISA 2021
16	156	156	16

Tabel 3.34: Laporan Keuangan Perkara Perdata Tahun 2020

URAIAN	SALDO AWAL (Des 20)	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR (Saldo Awal + Penerimaan - Pengeluaran)
Biaya Perkara	Rp 2.400.000	Rp 150.000 x 156 berkas = Rp 23.400.000	Rp 150.000 x 156 berkas = Rp 23.400.000	Rp 2.400.000

Adapun rincian biaya pengeluaran sebesar Rp150.000,00 adalah sebagai berikut:

Biaya Pemberkasan	: Rp 134.000,00
Biaya Materai	: Rp 6.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00±
Total	: Rp 150.000,00

Tabel 3.35: Matriks Realisasi Anggaran Tahun 2021 yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	SUMBER ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI	
								Rp	%
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan</p> <p>c. Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan</p> <p>d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>f. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p>Program: Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA.</p> <p>Kegiatan: Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA</p>	DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	25.641.654.000	<p>a. Belanja non operasional</p> <p>b. Belanja gaji dan tunjangan</p> <p>c. Belanja operasional</p>	25.641.654.000	25.478.571.586	99.36

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	SUMBER ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI	
								Rp	%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi							
		h. Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	Program: Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur MA Kegiatan: Pengadaan Sarana & Prasarana di Lingkungan MA	DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	37.500.000	Belanja modal pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	37.500.000	37.500.000	100
		a. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah diputus							
		b. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke	Program: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan	327.060.000	Belanja barang	327.060.000	298.094.426	91.14

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	SUMBER ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI	
								Rp	%
		<p>pengadilan pengaju tepat waktu</p> <p>c. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu</p>	<p>Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</p>	Peradilan Umum					

■ EVALUASI SAKIP TAHUN 2020

Pada tahun 2020, nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas (SAKIP) Pengadilan Tinggi Palembang yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung - RI mencapai 80.86 (A) atau Memuaskan. Nilai SAKIP Pengadilan Tinggi Palembang diperoleh dari Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, nomor: 1894/BP/OT.01.2/9/2021 tanggal 23 September 2021. Sebagai tindaklanjut dari hasil Evaluasi Akuntabilitas SAKIP tersebut, Pengadilan Tinggi Palembang telah menyusun Laporan Tindak Lanjut Evaluasi Akuntabilitas yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan nomor: W6-U/4735/OT.01.2/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021. Laporan tindak lanjut tersebut memuat tentang rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pengadilan Tinggi Palembang berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pengawasan.

■ PERBAIKAN SAKIP TAHUN 2021

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukung perbaikan SAKIP tahun 2021 dan pencapaian kinerja antara lain:



Melakukan tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya



Membandingkan realisasi capaian tahun 2021 dengan target jangka menengah RENSTRA



Melakukan evaluasi atau perbaikan terhadap indikator yang tidak mencapai target pada tahun sebelumnya



Memonitor pencapaian kinerja secara berkala dengan menginput pencapaian kinerja setiap bulan melalui Aplikasi e-SAKIP KOMDANAS Mahkamah Agung - RI



Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja khususnya yang berhubungan dengan penyelesaian perkara tepat waktu melalui Aplikasi SIPP



Menjaga komitmen dan kemauan dari seluruh SDM pelaksana kegiatan dalam mencapai Perjanjian Kinerja, baik pada level pimpinan maupun pegawai yang terlibat



Selain sudah menerapkan *one day publish*, Pengadilan Tinggi Palembang akan mengupayakan penerapan *one day minute* dan *one day service* dalam penyelesaian perkara.



Pengelolaan akuntabilitas kinerja sudah dikelola oleh SDM yang pernah mengikuti pelatihan akuntabilitas kinerja. Sampai tahun 2021 terdapat 5 (lima) SDM di Pengadilan Tinggi Palembang yang sudah mengikuti pelatihan tentang akuntabilitas kinerja.



BAB IV

PENUTUP

- KESIMPULAN
- SARAN

4

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2021 mencantumkan 2 (dua) sasaran strategis dengan menggambarkan alat ukur 11 (sebelas) indikator kinerja. Secara umum sasaran strategis yang ditetapkan telah berhasil dicapai Pengadilan Tinggi Palembang. Sebagai tindak lanjut dari Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan, maka Pengadilan Tinggi Palembang telah menyusun Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Pengadilan Tinggi Palembang yang memuat tentang rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan Badan Pengawasan.

Capaian sasaran pada Tahun 2021 menunjukkan secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Palembang sudah terlaksana dengan baik. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh berbagai faktor. Antara lain:

1. Telah dijalankannya fungsi pengawasan bidang oleh hakim pengawas bidang setiap satu minggu sekali;
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan mengikuti kegiatan bimtek, diklat baik virtual maupun *off line* dan sosialisasi;
3. Adanya kebijakan internal di Pengadilan Tinggi yang mendukung tugas dan fungsi terselenggara dengan baik;
4. Tersedianya sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang kerja.

Hasil Capaian Kinerja pada LKjIP 2021 akan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam Penentuan target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.



B. REKOMENDASI

Pengadilan Tinggi Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berupaya:

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik bidang teknis dan non teknis;
2. Penguatan pengawasan internal maupun eksternal serta monitoring & evaluasi;
3. Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Pengadilan Tinggi Palembang

“CINDO”

Cerdas ~ Integritas

Nyaman ~ Dedikasi

Obyektif

4. Peningkatan kuantitas sarana prasarana khususnya yang berkaitan dengan pendukung teknologi informasi dan kualitas lingkungan kerja.



KELUARGA BESAR PENGADILAN TINGGI PALEMBANG TAHUN 2021

■ LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO. W6.U/0517 /OT.01.1/I/2021



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. KRESNA MENON, SH., M.Hum
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palembang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. H. PRIM HARYADI, SH., MH
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung - RI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 4 Januari 2021

PIHAK KEDUA

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM

Dr. H. PRIM HARYADI, SH, MH
NIP. 19630325 198803 1 001 ✓

PIHAK PERTAMA

KETUA
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

Dr. H. KRESNA MENON, SH., M.Hum
NIP. 19570723 198303 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**NO. W6.U/0517 /OT.01.1/i/2021****PENGADILAN TINGGI PALEMBANG**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan;	100%
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan;	100%
		c. Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan;	100%
		d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu;	88%
		e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;	88%
		f. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu;	88%
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;	59%
		h. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tingkat Banding.	90%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu;	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu;	100%
		c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah diputus.	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 22.316.264.000,-
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp 37.500.000,-
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp 305.090.000,-

Palembang, 4 Januari 2021

KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG



[Handwritten Signature]
Dr. H. KRESNA MENON, SH., M.Hum
 NIP: 19570723 198303 1 002

■ LAMPIRAN 2 RENCANA KINERJA TAHUN 2021

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR: W6-U/0522/OT.01.1/I/2021

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%
		2. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%
		3. Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	100%
		4. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	88%
		5. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	88%
		6. Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	88%
		7. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	59%
		8. Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
		2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		3. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%

LAMPIRAN 3 REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021



PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
NOMOR : W6-U/0524 /OT.01.1/I/2021
TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Tinggi Palembang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 7 Januari 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Palembang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG**

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Palembang , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Kedua : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Tinggi Palembang agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 11 Januari 2021



KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

Dr. H. KRESNA MENON, S.H., M.Hum
NIP. 19570723 198303 1 003

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		2. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>		

	3. Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana khusus adalah perkara pidana khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	4. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	5. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		6. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada Tahun berjalan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		8. Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	$\frac{\text{Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding}}{\text{Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<ul style="list-style-type: none"> Salinan Putusan Perkara perdata diberikan langsung kepada para pihak 		
	2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	<p>Jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu X 100%</p> <p>Jumlah Putusan Perkara Pidana yang diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan Putusan Perkara pidana diberikan langsung kepada para pihak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	3. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	<p>Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus X 100%</p> <p>Jumlah putusan Perkara menarik perhatian masyarakat</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di: Palembang
 Pada Tanggal: 11 Januari 2021

KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG



[Signature]
DR. H. KRESNA MENON, SH., M.Hum
 NIP. 19570723 198303 1 003



LAMPIRAN 5 MATRIKS REVIU RENSTRA 2020-2024

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

- Instansi : Pengadilan Tinggi Palembang
- Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Palembang Yang Agung
- Misi :
5. Menjaga kemandirian badan peradilan
 6. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
 7. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
 8. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

NO	TUJUAN		TARGET JK. MENENGAH	SASARAN		TARGET				
	Uraian	Indikator		Uraian	Indikator Kinerja	2020*	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: 4. Pidana; 5. Perdata; 6. tipikor	89%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	b. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
					c. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
					d. Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
					e. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	88%	89%	90%	91%
					f. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	88%	89%	90%	91%
					g. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%	88%	89%	90%	91%

NO	TUJUAN		TARGET JK. MENENGAH	SASARAN		TARGET				
	Uraian	Indikator		Uraian	Indikator Kinerja	2020*	2021	2022	2023	2024
					h. Persentase perkara yg tdk mengajukan: Kasasi	72.25 %	59%	58%	57%	56%
					i. Index responden Pengadilan Tk. Pertama yg puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	89.61%	90%	91%	92%	93%
3.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	100%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	d. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
					e. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
					f. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%

Ket * : Hasil Realisasi Pencapaian Kinerja berdasarkan LKJIP Tahun 2020

LAMPIRAN 6 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021			2020	2019	2018
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100
	b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100
	c. Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100
	d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	88	100	113.64	114.94	115.46	107.79
	e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	88	100	113.64	114.94	116.28	116.28
	f. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	88	100	113.64	114.94	116.28	116.28
	g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Kasasi	59	55.24	93.63	120.42	129.62	123
	h. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	90	97.52	108.36	92.38	88.16	94,79
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 1				105.36	107.2	108.23	107,27
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu	100	100	100	100	100	100
	b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu	100	100	100	100	100	100
	c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam 1 hari setelah diputus	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 2				100	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2018-2021				102.68	103.6	104.11	103.635

LAMPIRAN 7 SK TIM PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP TAHUN 2021



PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
NOMOR : W6-U/ 506² /OT.01.2/XII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021
PADA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI pada area akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 19/SEK/SK/I/2018 tentang Penetapan Satgas SAKIP pada Pengadilan Tingkat Banding empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 3112 / SEK / OT.01.1 / 12 / 2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021 PADA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG.**

Kesatu : Menunjuk Hakim Tinggi / Pegawai Negeri Sipil yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 pada Pengadilan Tinggi Palembang.

Kedua : Tim bertugas mempersiapkan dokumen / data komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Palembang dan laporannya sebagai berikut :

1. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, 2022 dan 2023
4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 dan 2022
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Tahun 2021.

Ketiga : Tim melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, dan Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI paling lambat 28 Februari 2022.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 30 Desember 2021

KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG, *hp.*


Dr. H. KRESNA MENON, SH, M. Hum
NIP. 19570723 198303 1 002

Tembusan kepada Yth :


1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di - Jakarta
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di - Jakarta
3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI di - Jakarta
4. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di - Jakarta
5. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang
 Nomor : W6-U/ /OT.01.2/XII/2021
 Tanggal : 30 Desember 2021

**TIM PENYUSUN DOKUMEN
 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021
 PADA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	Dr. Hj. NIRWANA, SH, M. Hum	WAKIL KETUA	PENASEHAT	
2	KEMAL TAMPUBOLON, SH, MH	HAKIM TINGGI	PEMBINA	
3	Dr. YAPI, SH, MH	HAKIM TINGGI		
4	SUMARLINA, SH, MH	PANITERA	KETUA	
5	RENO SUGIARTO, SH, MH	SEKRETARIS	WAKIL KETUA	
6	ISHAK RIZAL, ST	KABAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA	
7	NAIN MEITULU, SH	KABAG UMUM DAN KEUANGAN	ANGGOTA	
8	NUHARDIN, SH., MH	PANMUD PIDANA	ANGGOTA	
9	Drs. FACHRUDDIN ZEN, SH., MH	PANMUD PERDATA	ANGGOTA	
10	ASBI, SH	PANMUD TIPIKOR	ANGGOTA	
11	ASNAWI, SH., MH	PLT. PANMUD HUKUM	ANGGOTA	
12	JUNAIDI, S. Psi, M. Si	KASUB KEUANGAN DAN PELAPORAN	ANGGOTA	
13	EKA SRI REJEKI, SH, MH	KASUB KEPEGAWAIAN DAN TI	ANGGOTA	
14	MADYA PRASETYA MULYA, SH	KASUB RENCANA PROGRAM & ANGGARAN	SEKRETARIS	
15	Hj. YUNI ARTIKA SARI, SE, Ak, SH	KASUB TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	ANGGOTA	
17	WIWI DAMHENI, SH, MH	ANALIS PERKARA PERADILAN (TIPIKOR)	ANGGOTA	
18	A.MAHBUB ULHAQ, SE	ANALIS PERKARA PERADILAN (HUKUM)	ANGGOTA	
19	FATMAYENI, S. Kom, SH, M. Kom	PRANATA KOMPUTER	ANGGOTA	
20	YASMIN NAZIFAH, SE	ANALIS PROTOKOL	ANGGOTA	
21	Hj. SEPTIKA INTAN ISISU, SH	ANALIS PERKARA PERADILAN (PIDANA)	ANGGOTA	
22	IMELDA MARLY, SE, SH, MH	ANALIS PK APBN	ANGGOTA	
23	SARTIKA SIRINGORINGO, SE	PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN	ANGGOTA	
24	ERDHA OCTARINA, A. Md	PENGELOLA KEUANGAN (PERDATA)	ANGGOTA	
25	YURIMA UTAMI, S.IP	ANALIS KEPEGAWAIAN	ANGGOTA	

KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG, *ph*


Dr. H. KRESNA MENON, SH, M. Hum
 NIP. 19570723 198303 1 002

Daftar SDM di Pengadilan Tinggi Palembang yang sudah mengikuti pelatihan tentang akuntabilitas kinerja

NO	NAMA	NAMA PELATIHAN	PENYELENGGARA	TAHUN
1	Madya Prasetya Mulya, SH	Diklat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Angkatan XI Tahun 2017	Pusdiklat Mahkamah Agung - RI	2017
2	Sartika Siringoringo, SE	Diklat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Angkatan XI Tahun 2017	Pusdiklat Mahkamah Agung - RI	2017
3	Metaliarista, SE	Diklat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Angkatan XI Tahun 2017	Pusdiklat Mahkamah Agung - RI	2017
3	Sumarlina, SH., MH	Pelatihan Bagi Panitera Pengadilan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Angkatan XI Tahun 2020	Pusdiklat Mahkamah Agung - RI	2020
4	Fatmayeni, S.Kom., SH., M.Kom	Diklat Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (<i>online</i>)	Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan	2021
5	Imelda Marly, SE., SH	Diklat Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (<i>online</i>)	Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan	2021

LAMPIRAN 8 DOKUMEN RAPAT PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP TAHUN 2021



PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

JL. JENDERAL SUDIRMAN KM.3,5 TLP. (0711) 311666, 352900 FAX. (0711) 311666

PALEMBANG

Website: www.pt-palembang.go.id Email: ptpalembang@gmail.com

Nomor : W6-U/761 /OT.01.1/III/2022
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

18 Februari 2021

Kepada Yth.

Tim Penyusunan Dokumen SAKIP PT Palembang

di -

Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 Desember 2021 Nomor: W6-U/5062/OT.01.2/XII/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Palembang dengan ini kami mengharapkan kedatangan Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21 Februari 2022
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Palembang

Mengingat pentingnya Rapat tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya.

Agenda Rapat:

- Penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Palembang.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

Dr. MOH. EKA KARTIKA E.M. S.H., M.Hum
NIP. 19581110 198403 1 005



PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

JL. JENDERAL SUDIRMAN KM.3,5 TLP. (0711) 311666, 352900 FAX. (0711) 311666

PALEMBANG

Website: www.pt-palembang.go.id Email: ptpalembang@gmail.com

HARI / TANGGAL RAPAT	SENIN / 21 FEBRUARI 2022	KETERANGAN LAMPIRAN
LOKASI RAPAT	RUANG SIDANG	<input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU RAPAT	09.00 SELESAI WIB 10.00	<input type="checkbox"/> INTERNAL MEMO
POKOK BAHASAN RAPAT	RAPAT PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP TAHUN 2021	BeriTandaberikut <input checked="" type="checkbox"/>
PIMPINAN RAPAT	1 Dr. Moh. Eka Kartika E.M, SH., M.Hum	
MODERATOR	2 -	
NOTULEN	3 Sartika Siringoringo, SE	

BAHASAN MATERI RAPAT

Peserta Rapat:

- KPT, WKPT, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, dan Tim Penyusun Dokumen SAKIP Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2021.

POKOK BAHASAN:

Pembukaan:

Rapat dibuka oleh Ketua Tim Penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2021 yaitu Panitera PT Palembang, Ibu Sumarlina, SH., MH

Masalah yang dibahas dalam rapat:

Ketua

- Dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan suatu sistem pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas aparatur pemerintah untuk melihat sampai dimana pelaksanaan terhadap tugas tersebut. Tugas dan fungsi kita di pengadilan terdapat dalam 2 (dua) bidang yaitu: kepaniteraan dan kesekretariatan. Tugas dan fungsi yang dikerjakan, kita evaluasi apa saja yang menjadi kekurangannya. Untuk evaluasi kinerja dipimpin oleh Bapak Wakil.

Panitera

- Indikator Kinerja Utama Pengadilan terdiri dari 2 yaitu: 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan 2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Setiap indikator kinerja *dibreak-down* lagi menjadi 11 sasaran strategis.

- Dari ke-sebelas indikator yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 hanya indikator "Persentase persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi" saja yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Target sebesar 59%, realisasi mencapai 55,24% dan capaian 93.63%.

Wakil Ketua



- Setelah pemaparan dari Ibu Panitera, dalam forum ini kita monev apa yang menjadi kekurangan kita. Indikator "Persentase persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi" tidak mencapai target dikarenakan kita tidak bisa mencapai keadilan yang 100% karena ada dinamika pengadilan. Pasti ada pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan yang dibuat.
- Setelah dievaluasi, SIPP Pengadilan Tinggi Palembang banyak yang tidak mengisi *court calendar*. *Court calendar* tidak sama dengan jadwal sidang. Jadwal sidang merupakan bagian dari *court calendar*. *Court calendar* adalah rencana persidangan. Untuk evaluasi selanjutnya, *court calendar* akan mengikuti *template* dan dilampirkan dalam berkas.
- Berdasarkan kesepakatan internal pimpinan terdahulu dengan hakim tinggi, lama waktu penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Palembang 40 hari. Hal ini sangat baik untuk peningkatan kinerja. Tetapi sebaiknya dituangkan dalam SK KPT agar menjadi inovasi kita.

Hakim Tinggi, Bapak Efran Basuning, SH., M.Hum

- Pengadilan Tinggi Palembang sudah melaksanakan *one day publish*. Tetapi untuk *one day minute* dan *one day service* belum tertib. Inovasi kita selanjutnya kita rencanakan agar PT Palembang bisa menerapkan *one day publish*, *one day minute* dan *one day service*.

KESIMPULAN:

Hal-hal yang dibahas dalam rapat agar segera ditindaklanjuti.

TANDA TANGAN	
DIBUAT NOTULEN	DISAHKAN KETUA PENGADILAN TINGGI
 SARTIKA SIRINGORINGO, SE NIP. 19891012 201503 2 003	 Dr. MOH. EKA KARTIKA EM, SH., M.Hum NIP. 19581110 198403 1 005



PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

JL. JENDERAL SUDIRMAN KM.3,5 TLP. (0711) 311666, 352900 FAX. (0711) 311666

PALEMBANG

Website: www.pt-palembang.go.id Email: ptpalembang@gmail.com






DAFTAR HADIR RAPAT

TANGGAL : 21 FEBRUARI 2022


TEMPAT : RUANG SIDANG PT PALEMBANG

AGENDA : RAPAT PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Moh. Ska K. S.M	KPT	
2	Ade Komachi	WKP	
3	Yapi	HT	
4	SUMARLIHA	Panitera	
5	Rene Srejuh	Streters	
6	Khat Rizal	Kabag Runkap	
7	Eka Sri Rejeki	Kasub KPTI	
8	Kasnanus Telaumbanua	HT	
9	Naisyah Kadir	HT	
10	R. A. Suharni	HT	
11	Faehrudin Dg	Paruh Pdt	
12	ASBI.	Prumud Tipikor	
13	Asnawi	Hukam	

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
14	F. R. W. B.	UPT	
15	Nain	Kabag	
16	Fotmoxeni	Renprog	
17	Sarika	Staf RPA	
18	A. Mahbub	Staf Hukum	
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG



Dr. MOH. EKA KARTIKA E.M., S.H., M.Hum
NIP. 19581110 198403 1 005

**DOKUMENTASI RAPAT PENYUSUNAN SAKIP TAHUN 2021
TANGGAL 21 FEBRUARI 2022**

